



PUTUSAN

Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anis Hubaib Alias Abah**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 22 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigibiromaru
Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anis Hubaib Alias Abah ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 01 Maret 2022

Terdakwa dipersidangan menghadap didampingi Buhari, S.H; Ahmad Yani Jamal,S.H dan Nasrudin,S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Panglima Polem, Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 09 November 2021 Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-238/PL/Eoh.2/10/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 dengan dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ANIS HUBAIB Alias ABAH** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Cumi – cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di sekitar tanggul pantai taman ria atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” terhadap korban NURHAYATI Alias NUR Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 27 Mei 2021 ketika terdakwa menjemput korban NURHAYATI Alias NUR di Pasar Inpres Manonda, kemudian terdakwa bersama korban menginap di BTN Bukit Sira blok K no. 05 Kel. Pengawu. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 17.00 wita terdakwa bersama korban keluar jalan-jalan di Pantai Taman Ria, Jalan Cumi-cumi Kelurahan Lere. Selanjutnya terdakwa bersama korban duduk-duduk diatas sepeda motor yang dikendarai terdakwa yaitu Yamaha Aerox Nomor Polisi DN 2491 MU tepatnya di depan Hotel Grand Duta, namun karena situasi sekitar tempat tersebut ramai orang, terdakwa bersama korban pindah duduk duduk di tanggul Pantai Taman Ria. Selanjutnya ketika korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban tengah hamil dan meminta pertanggungjawaban terdakwa, terdakwa langsung marah-marah kepada korban sehingga timbul perselisihan antara terdakwa dengan korban. Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban ditempat tersebut sendirian, namun ketika terdakwa hendak meninggalkan korban, terdakwa melihat ada sebuah kapak berwarna merah milik terdakwa yang tersimpan didalam sadel motor terdakwa yang tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kapak tersebut dan membawa kapak tersebut kembali menuju ke tempat korban di atas tanggul taman Ria. Terdakwa mengacungkan kapaknya tersebut kearah korban, namun korban sempat menahan kapak terdakwa tersebut, sehingga terjadi tarik menarik kapak tersebut, hingga terdakwa jatuh, selanjutnya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, hingga korban teriak, Kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bagian belakang kapak terdakwa, sehingga kepala korban mengalami pendarahan dan korban terjatuh, nemun korban melakukan perlawanan dengan posisi merayap menggigit kaki terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada terdakwa dengan menggunakan bagian belakang kapak mengenai bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala korban mengalami banyak pendarahan, selanjutnya korban lemas dan hanya terdengar merintih hingga korban meninggal dunia ditempat tersebut (diatas tanggul Pantai Taman Ria). Terdakwa langsung meninggalkan korban dari tempat tersebut, dan mengetahui handphone korban yang disimpan disepeda motornya berbunyi terus, terdakwa membuang handphone milik terdakwa tersebut ke sungai dari Jembatan Jalan I Gusti Ngurah Rai.

Luka yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : Ver/01/V/2021/Rumkit Bhay, Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Benyamin F.L. Sitio, M.Sc.,Sp.THT-KL, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan hasil pemeriksaan identitas umum korban bernama NURHAYATI, Perempuan, 41 tahun, tinggi badan 146 CM, perkiraan kematian sekitar 2 -4 jam sebelum pemeriksaan, mengalami luka terdapat resapan darah di tulang parietal dan occipital bagian tengah belakang kepala, kerusakan dan kehilangan jaringan otak di region parietal dan occipital, patah tulang parietal dan occipital bagian tengah belakang kepala serta hilangnya fragmen tulang. Penyebab kematian Patah Tulang Dasar Tengkorak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **ANIS HUBAIB Alias ABAH** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Cumi – cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di sekitar tanggul pantai taman ria atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" terhadap korban NURHAYATI Alias NUR Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 27 Mei 2021 ketika terdakwa menjemput korban NURHAYATI Alias NUR di Pasar Inpres Manonda, kemudian terdakwa bersama korban menginap di BTN Bukit Sira

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok K no. 05 Kel. Pengawu. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 17.00 wita terdakwa bersama korban keluar jalan-jalan di Pantai Taman Ria, Jalan Cumi-cumi Kelurahan Lere. Selanjutnya terdakwa bersama korban duduk-duduk diatas sepeda motor yang dikendarai terdakwa yaitu Yamaha Aerox Nomor Polisi DN 2491 MU tepatnya di depan Hotel Grand Duta, namun karena situasi sekitar tempat tersebut ramai orang, terdakwa bersama korban pindah duduk duduk di tanggul Pantai Taman Ria. Selanjutnya ketika korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban tengah hamil dan meminta pertanggungjawaban terdakwa, terdakwa langsung marah-marah kepada korban sehingga timbul perselisihan antara terdakwa dengan korban. Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban ditempat tersebut sendirian, namun ketika terdakwa hendak meninggalkan korban, terdakwa melihat ada sebuah kapak berwarna merah milik terdakwa yang tersimpan didalam sadel motor terdakwa yang tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kapak tersebut dan membawa kapak tersebut kembali menuju ke tempat korban di atas tanggul taman Ria. Terdakwa mengacungkan kapaknya tersebut kearah korban, namun korban sempat menahan kapak terdakwa tersebut, sehingga terjadi tarik menarik kapak tersebut, hingga terdakwa jatuh, selanjutnya terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, hingga korban teriak, Kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bagian belakang kapak terdakwa, sehingga kepala korban mengalami pendarahan dan korban terjatuh, namun korban melakukan perlawanan dengan posisi merayap menggigit kaki terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada terdakwa dengan menggunakan bagian belakang kapak mengenai bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala korban mengalami banyak pendarahan, selanjutnya korban lemas dan hanya terdengar merintih hingga korban meninggal dunia ditempat tersebut (didas tanggul Pantai Taman Ria). Terdakwa langsung meninggalkan korban dari tempat tersebut, dan mengetahui handphone korban yang disimpan disepeda motornya berbunyi terus, terdakwa membuang handphone milik terdakwa tersebut ke sungai dari Jembatan Jalan I Gusti Ngurah Rai.

Luka yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut sesuai dengan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : Ver/01/V/2021/Rumkit Bhay, Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Benyamin F.L. Sitio, M.Sc.,Sp.THT-KL, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan hasil pemeriksaan identitas umum korban bernama NURHAYATI, Perempuan, 41 tahun, tinggi badan 146 CM, perkiraan kematian sekitar 2 -4 jam sebelum pemeriksaan, mengalami luka terdapat resapan darah di tulang parietal dan occipital bagian tengah belakang kepala, kerusakan dan kehilangan jaringan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak di region parietal dan occipital, patah tulang parietal dan occipital bagian tengah belakang kepala serta hilangnya fragmen tulang. Penyebab kematian Patah Tulang Dasar Tengkorak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa **ANIS HUBAIB Alias ABAH** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Cumi – cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di sekitar tanggul pantai taman ria atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan tindak pidana “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian**” terhadap korban NURHAYATI Alias NUR Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 27 Mei 2021 ketika terdakwa menjemput korban NURHAYATI Alias NUR di Pasar Inpres Manonda, kemudian terdakwa bersama korban menginap di BTN Bukit Sira blok K no. 05 Kel. Pengawu. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 17.00 wita terdakwa bersama korban keluar jalan-jalan di Pantai Taman Ria, Jalan Cumi-cumi Kelurahan Lere. Selanjutnya terdakwa bersama korban duduk-duduk diatas sepeda motor yang dikendarai terdakwa yaitu Yamaha Aerox Nomor Polisi DN 2491 MU tepatnya di depan Hotel Grand Duta, namun karena situasi sekitar tempat tersebut ramai orang, terdakwa bersama korban pindah duduk duduk di tanggul Pantai Taman Ria. Selanjutnya ketika korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban tengah hamil dan meminta pertanggungjawaban terdakwa, terdakwa langsung marah-marah kepada korban sehingga timbul perselisihan antara terdakwa dengan korban. Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban ditempat tersebut sendirian, namun ketika terdakwa hendak meninggalkan korban, terdakwa melihat ada sebuah kapak berwarna merah milik terdakwa yang tersimpan didalam sadel motor terdakwa yang tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kapak tersebut dan membawa kapak tersebut kembali menuju ke tempat korban di atas tanggul taman Ria. Terdakwa mengacungkan kapaknya tersebut kearah korban, namun korban sempat menahan kapak terdakwa tersebut, sehingga terjadi tarik menarik kapak tersebut, hingga terdakwa jatuh, selanjutnya terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, hingga korban teriak, Kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bagian belakang kapak terdakwa, sehingga kepala korban mengalami pendarahan dan korban terjatuh, nemun korban melakukan perlawanan dengan posisi merayap menggigit kaki terdakwa. Selanjutnya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada terdakwa dengan menggunakan bagian belakang kapak mengenai bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala korban mengalami banyak pendarahan, selanjutnya korban lemas dan hanya terdengar merintih hingga korban meninggal dunia ditempat tersebut (diatas tanggul Pantai Taman Ria). Terdakwa langsung meninggalkan korban dari tempat tersebut, dan mengetahui handphone korban yang disimpan disepeda motornya berbunyi terus, terdakwa membuang handphone milik terdakwa tersebut ke sungai dari Jembatan Jalan I Gusti Ngurah Rai.

Luka yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut sesuai dengan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : Ver/01/V/2021/Rumkit Bhay, Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Benyamin F.L. Sitio, M.Sc.,Sp.THT-KL, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan hasil pemeriksaan identitas umum korban bernama NURHAYATI, Perempuan, 41 tahun, tinggi badan 146 CM, perkiraan kematian sekitar 2 -4 jam sebelum pemeriksaan, mengalami luka terdapat resapan darah di tulang parietal dan occipital bagian tengah belakang kepala, kerusakan dan kehilangan jaringan otak di region parietal dan occipital, patah tulang parietal dan occipital bagian tengah belakang kepala serta hilangnya fragmen tulang. Penyebab kematian Patah Tulang Dasar Tengkorak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Bramasthanif R.S,Tr.K**

- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi pelapor adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan.
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di sekitar tanggul pantai taman ria.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari laporan warga bahwa ada penemuan mayat di tempat tersebut sehingga pada waktu itu saksi bersama teman-teman langsung menuju ke lokasi kejadian untuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan olah tempat kejadian perkara dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata penemuan mayat tersebut adalah tindak pidana pembunuhan.

- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi kejadian, saksi melihat korban dengan berjenis kelamin perempuan tergeletak di tanggul yang terbuat dari bebatuan di pinggir pantai sudah dengan posisi tengkurap dengan penuh darah dibagian kepala dan kami menemukan.
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian perkara saksi belum mengetahui siapa nama korban pembunuhan tersebut dikarenakan pada saat dilakukan olah kempat kejadian perkara tidak ada identitas yang di temukan namun setelah mencocokkan ciri-ciri korban dengan data E KTP barulah diketahui ternyata nama korban pembunuhan tersebut adalah saudari Nurhayati.
- Bahwa pada saat kami tiba dilokasi kejadian, saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut.
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian baru kami mengetahui kalau Terdakwalah yang telah melakukan pembunuhan.
- Bahwa setelah kami olah tempat kejadian perkara dan mengetahui identitas dari korban, kami kemudian melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan lokasi kejadian, barang bukti berupa kapak dengan menemukan sidik jari Terdakwa dan mendatangi alamat yang tertera didalam KTP Korban dimana pada saat itu kami bertemu dengan suami korban.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 2 (dua) bulan kemudian dan saksi sudah lupa hari dan tanggal penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Palu Selatan.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut namun setelah saksi melihat dari luka korban, Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara memukul kepala korban sehingga meninggal.
- Bahwa setelah saksi mendatangi tempat kejadian, saksi melihat ada satu buah kapak di dekat kepala korban kemungkinan kapak tersebutlah yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala korban sehingga meninggal dunia.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat luka yang dialami korban yaitu di bagian belakang kepala mengalami pecah sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah melakukan pengecekan dan membawa korban kerumah sakit tidak ada luka lain yang di temukan ditubuh korban.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa hubungan Terdakwa dengan korban hubungan dekat.
- Bahwa setahu saksi, Korban tidak dalam keadaan hamil.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indikisai Terdakwa membunuh korban berdasarkan pernyataan Terdakwa karena ada cecok di lokasi kejadian.
- Bahwa kondisi atau keadaan dilokasi kejadian tidak ada penerangan lampu atau sangat gelap.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapak yang ditemukan dilokasi kejadian adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pengakuan Terdakwa kampak dipergunakan untuk menebang pohon.

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Hardiyanti Fajar Bahari Al. Fajar**

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di sekitar tanggul pantai taman ria.
- Bahwa saksi tidak ada saat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat secara langsung korban pembunuhan pada saat itu namun saksi sempat melihat korban dari media sosial FB dimana pada waktu itu banyak yang menayangkan siaran langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pembunuhan pada saat itu dari melihat postingan di media sosial Facebook akun info Kota Palu.
- Bahwa awalnya saksi pulang dari tempat kerja saksi kemudian saksi melihat Terdakwa bersama dengan korban ada didepan lapangan depan DCIas didepan pantai dimana sepeda motor metik warna hitam yang mana pada saat itu ada seorang laki-laki yang berhadapan di dekatnya posisi berdiri.
- Bahwa pada saat itu saksi dibonceng oleh teman saksi atas nama Indah dengan posisi duduk saksi menyamping.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan korban sekitar pukul 18.30 WITA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa yang dilakukan oleh mereka yang jelas pada saat itu saksi melihat perempuan dengan ciri-ciri mirip dengan korban pembunuhan berhadap-hadapan dengan seorang laki-laki pada waktu itu.
- Bahwa saksi membenarkan wajah Terdakwa adalah orang yang sama dengan orang yang saksi lihat bersama dengan korban pada saat itu.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto wajah korban yang diperlihatkan didepan persidangan dan sama dengan wajah perempuan yang saksi lihat bersama dengan Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa dan korban sekitar 2 (dua) meter.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **Ni Nyoman Indah Meilan Sari Alias Indah**

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di sekitar tanggul pantai taman ria.
- Bahwa saksi tidak ada pada saat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat secara langsung korban pembunuhan pada saat itu namun saksi sempat melihat korban dari media sosial FB dimana pada waktu itu banyak yang menayangkan siaran langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tahu telah terjadi pembunuhan pada saat saksi melihat postingan di media sosial Facebook akun info Kota Palu.
- Bahwa awalnya saksi pulang dari tempat kerja saksi kemudian saksi melihat Terdakwa bersama dengan korban ada didepan lapangan depan DCIas didepan pantai dimana sepeda motor metik warna hitam yang mana pada saat itu ada seorang laki-laki yang berhadapan di dekatnya posisi berdiri.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan korban sekitar pukul 18.30 WITA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa yang dilakukan oleh mereka yang jelas pada saat itu saksi melihat perempuan dengan ciri-ciri mirip dengan korban pembunuhan berhadapan dengan seorang laki-laki pada waktu itu.
- Bahwa selang waktu antara saksi melihat Terdakwa dan korban dengan melihat postingan di media sosial Facebook akun info Kota Palu sekitar setengah jam.
- Bahwa saksi membenarkan wajah Terdakwa adalah orang yang sama dengan orang yang saksi lihat bersama dengan korban pada saat itu.
- Bahwa saksi membenarkan foto wajah korban yang diperlihatkan didepan persidangan dan sama dengan wajah perempuan yang saksi lihat bersama dengan Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa dan korban sekitar 2 (dua) meter.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **Indan Kusnaedi**

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi penangkap terhadap Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan bernama Nurhayati.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di sekitar tanggul pantai taman ria.
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Palu menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di BTN Bukit Sira Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu.
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi mengetahui kalau Terdakwalah yang melakukan pembunuhan tersebut dari pemeriksaan Saksi-saksi dimana ada Saksi yang sempat melihat korban (Nur Hayati) dijemput oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor metik merek Yamaha Aerox warna hitam mengarah ke Jalan Labu dan kemudian menuju ke Kelurahan Pengawu sehingga saksi bersama teman-teman saksi melakukan penyelidikan disepertaran wilayah tersebut untuk mencari ciri-ciri sepeda motor tersebut sehingga pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi memperlihatkan foto korban (Nur Hayati) kepada warga sekitar dimana warga menyampaikan pernah melihat korban (Nur Hayati) bersama dengan Terdakwa masuk kedalam rumah di BTN Sira Kelurahan Pengawu, setelah mengetahui alamat tersebut, kami langsung melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan mendapati Terdakwa didalam rumah tersebut setelah itu saksi bersama teman saksi melakukan interogasi terhadap Tedakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui perbuatannya dikuatkan dengan Terdakwa menyampaikan telah membuang pakaian milik korban (Nur Hayati) sehingga kami mencari pakaian tersebut yang kemudian kami perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan pakaian yang kami temukan tersebut adalah pakaian milik korban (Nur Hayati) yang dibuang oleh Terdakwa sesaat setelah kejadian pembunuhan tersebut terjadi.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara memukul kepala korban.
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan kapak.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa khilaf pada saat itu karena korban pada saat itu mengaku hamil kepada Terdakwa dan meminta untuk dikawini.
- Bahwa saksi ada turun ke lokasi kejadian pada saat itu dan melihat korban sudah meninggal dengan luka dikepala.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah hubungan gelap.
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi kejadian, disana masih ada kapak.
- Bahwa saksi membenarkan foto korban dan kapak yang digunakan Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Nurhayati.
- Bahwa kejadiannya pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di sekitar tanggul pantai taman ria.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Palu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di BTN Bukit Sira Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu dirumah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membunuh korban karena pada saat itu terdakwa khilaf karena korban (Nur Hayati) meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa karena sudah hamil 4 bulan sehingga terdakwa dan korban sempat cekcok sampai akhirnya terdakwa pun melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa terdakwa menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan korban sudah 1 tahun dan kami sudah sering berhubungan layaknya suami istri selama kami menjalani hubungan dekat (pacaran) tersebut.
- Bahwa pengakuan korban (Nur Hayati) kepada terdakwa bahwa dia sudah tidak bersuami (janda) selama 4 tahun.
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menjemput korban di pasar inpres manonda setelah itu kami berangkat ke BTN bukit sira blok K no.05 kel.pengawu dan disana kami menginap keesokan hari tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dan korban keluar untuk jalan-jalan sampai akhirnya kami sampai di sekitaran pantai taman ria dan terdakwa sempat berhenti di salah satu kios untuk membeli beberapa makanan ringan (snack) dan air mineral (aqua sedang) setelah itu kami lanjut dan berhenti di depan grand duta hotel untuk berbincang-bincang namun karena disekitaran tempat tersebut lumayan ramai sehingga kami pindah tempat ke tanggul laut pantai taman ria dan disana korban menyampaikan bahwa korban telah hamil 4 bulan dan memaksa terdakwa untuk bertanggung jawab sehingga kami sempat cekcok karena status korban masih memiliki suami sah dan terdakwa terus dipaksa untuk menikahi korban sehingga terdakwa sempat berniat meninggalkan korban ditempat tersebut namun saat terdakwa akan naik ke motor terdakwa melihat kapak terdakwa sehingga terdakwa pun mengambil

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapak tersebut dan kembali mendekati korban setelah itu terdakwa mengancam korban menggunakan kapak tersebut namun karena korban sempat menangkap kapak tersebut sehingga kami sempat tarik tarikan sampai akhirnya kami terduduk dan korban terus berteriak-teriak sehingga terdakwa langsung memukul korban dari arah belakang menggunakan kapak tersebut yang mana bagian belakang mata kapak mengenai belakang kepala korban setelah itu korban sempat melawan dan berbalik menghadap terdakwa dengan posisi setengah merayap memegang kaki terdakwa sambil korban menggigit kaki terdakwa sehingga terdakwa kemudian kembali memukul korban dibagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban lemas dan hanya terdengar merintih setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban dan kembali ke BTN Bukit Sira blok K no.05 kel.pengawu namun hanya beberapa menit di Pengawu terdakwa kemudian berniat pulang ke rumah terdakwa di kalukubula. Saat terdakwa akan pulang ke Kalukubula tersebut, handphone korban terus berbunyi sehingga terdakwa langsung berhenti di jembatan I Gusti Ngurah Rai untuk membuang handphone tersebut beserta tas korban yang disimpan di bagasi motor terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali terdakwa memukul korban pada saat itu, karena terdakwa memukul membabibuta ke arah korban.
- Bahwa terdakwa tidak tahu ke arah mana dari tubuh korban yang terdakwa pukul pada saat itu.
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita korban sempat menipiskan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Adapun handphone dan tas milik korban juga sempat disimpan di bagasi motor terdakwa namun setelah kejadian pembunuhan tersebut, handphone dan tas tersebut terdakwa buang di sungai namun terdakwa lupa dari jembatan palupi atau jembatan Jl. I Gusti Ngurah Rai Palu.
- Bahwa Handphone dan tas korban tersebut terdakwa buang karena terdakwa panik dan takut ketahuan dikarenakan handphone milik korban tersebut terus berbunyi (menerima panggilan telpon) sehingga tanpa memeriksa handphone dan isi tas tersebut semuanya langsung terdakwa buang disungai pada hari terdakwa selesai memukul korban.
- Bahwa adapun semua uang milik korban tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri setelah korban meninggal dunia namun dapat terdakwa jelaskan disini bahwa pada saat kami pacaran, korban sebelumnya memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang dititipkan kepada terdakwa telah terdakwa potong sebagian

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan hutang korban dan sisa uang tersebut terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau korban pada saat itu telah meninggal dunia dilokasi.
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tahu korban telah meninggal keesokan harinya dari media sosial facebook dimana infonya dilokasi tempat terdakwa memukul korban ditemukan seorang perempuan sudah tidak bernyawa korban dari pembegalan.
- Bahwa kebetulan pekerjaan terdakwa adalah tukang pasang tenda, jadi alat berupa kapak, parang dan pisau badik biasa terdakwa bawa dan taruh di bagasi motor.
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga dengan memiliki seorang isteri dan 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti kapak yang dipergunkan memukul korban pada saat itu.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa kondisi lokasi terdakwa memukul korban agak sunyi dan gelap tanpa penerangan lampu.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

Disita dari Terdakwa Anis Hubaib alias Abah :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam nomor plat : DN 2491 MU, No. rangka : Mh3sg4620lj074199, No Mesin: G3lie-0497315, No Bpkb: Q01983197s1, An. Arman;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark 6 Go warna biru; No. Imei 1 : 355 297 290 503 088; No. Imei 1 : 355 297 290 503 096;
- 1 (satu) unit notebook merk HP warna biru hitam;
- 1 (satu) unit helm merk Yamah warna hitam;
- 1 (satu) unit helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab merk Umama warna coklat;
- 1 (satu) buah mukenah warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Vans warna putih abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Scream volt warna abu-abu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos merk Deen Dev Co. High 5 warna merah abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Nevada warna merah abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Festival Borneo warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju daster merk Kraton warna coklat dengan corak bunga;
- 1 (satu) lembar baju daster merk Kraton warna merah maroon;
- 2 (dua) buah BH merk Piaoli warna merah muda;
- 1 (satu) lembar sarung coklat batik;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Polo Sport warna cream;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;

Disita dari Daud Ampangalo, S.H

- 1 (satu) buah kapak berwarna merah dengan gagang kayu warna cokelat merk carborundum;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun merk ansasi saudia;
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih bertuliskan quicksilver dengan lengan berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam merk AX.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, dari laporan warga kepada saksi Bramasthahanif R.S,Tr.K ditemukan mayat pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di sekitar tanggul pantai taman ria.
- Bahwa benar, ditempat kejadian saksi Bramasthahanif R.S,Tr.K melihat korban dengan berjenis kelamin perempuan tergeletak di tanggul yang terbuat dari bebatuan di pinggir pantai sudah dengan posisi tengkurap dengan penuh darah dibagian kepala.
- Bahwa benar, 2 (dua) bulan kemudian baru diketahui kalau Terdakwalah yang telah melakukan pembunuhan.
- Bahwa benar, setelah olah tempat kejadian perkara, diketahui identitas dari korban, lalu dilakukan penyelidikan dan dari barang bukti berupa kapak ditemukan sidik jari Terdakwa.
- Bahwa benar, saksi Hardiyanti alias Yanti dan saksi Ni Nyoman Indah Meilan Sari alias Indah pulang dari tempat kerja dengan mengendarai sepeda motor dan saksi Hardiyanti alias Yanti dan saksi Ni Nyoman Indah Meilan Sari alias

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah melihat Terdakwa bersama dengan korban ada didepan lapangan depan DCIas didepan pantai dimana sepeda motor metik warna hitam yang mana pada saat itu ada seorang laki-laki yang berhadapan di dekatnya posisi berdiri,

- Bahwa benar, saksi Hardiyanti alias Yanti dan saksi Ni Nyoman Indah Meilan Sari alias Indah sekitar setengah jam kemudian melihat postingan telah terjadi pembunuhan di media sosial Facebook akun info Kota Palu.
- Bahwa benar, tim dari Polres Palu menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di BTN Bukit Sira Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar, dari pemeriksaan Saksi-saksi dimana ada Saksi yang sempat melihat korban (Nur Hayati) dijemput oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor metik merek Yamaha Aerox warna hitam mengarah ke Jalan Labu dan kemudian menuju ke Kelurahan Pengawu sehingga dilakukan penyelidikan disepertaran wilayah tersebut untuk mencari ciri-ciri sepeda motor tersebut dan diperlihatkan foto korban (Nur Hayati) kepada warga sekitar dimana warga menyampaikan pernah melihat korban (Nur Hayati) bersama dengan Terdakwa masuk kedalam rumah di BTN Sira Kelurahan Pengawu.
- Bahwa benar, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah tersebut dan mendapati Terdakwa didalam rumah tersebut. Lalu dilakukan interogasi kepada Tedakwa dan erdakwa langsung mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyampaikan telah membuang pakaian milik korban (Nur Hayati) sehingga dilakukan pencarian terhadap pakaian tersebut dan ditemukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan pakaian yang ditemukan tersebut adalah pakaian milik korban (Nur Hayati) yang dibuang oleh Terdakwa sesaat setelah kejadian pembunuhan tersebut terjadi.
- Bahwa benar, dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan kapak.
- Bahwa benar, dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa khilaf pada saat itu karena korban pada saat itu mengaku hamil 4 (empat) bulan kepada Terdakwa dan meminta untuk dikawini sehingga sempat terjadi cekcok dan akhirnya terdakwa pun melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa benar, terdakwa menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan korban sudah 1 tahun dan kami sudah sering berhubungan layaknya suami istri selama menjalani hubungan dekat (pacaran) tesebut.
- Bahwa benar, Bahwa awalnya pada tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menjemput korban di pasar inpres manonda setelah itu kami berangkat ke BTN bukit sira blok K no.05 kel.pengawu dan disana kami

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap keesokan hari tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dan korban keluar untuk jalan-jalan sampai akhirnya kami sampai di sekitaran pantai taman ria dan terdakwa sempat berhenti di salah satu kios untuk membeli beberapa makanan ringan (snack) dan air mineral (aqua sedang) setelah itu kami lanjut dan berhenti di depan grand duta hotel untuk berbincang-bincang namun karena disekitaran tempat tersebut lumayan ramai sehingga kami pindah tempat ke tanggul laut pantai taman ria dan disana korban menyampaikan bahwa korban telah hamil 4 bulan dan memaksa terdakwa untuk bertanggung jawab sehingga kami sempat cekcok karena status korban masih memiliki suami sah dan terdakwa terus dipaksa untuk menikahi korban sehingga terdakwa sempat berniat meninggalkan korban ditempat tersebut namun saat terdakwa akan naik ke motor terdakwa melihat kapak terdakwa sehingga terdakwa pun mengambil kapak tersebut dan kembali mendekati korban setelah itu terdakwa mengancam korban menggunakan kapak tersebut namun karena korban sempat menangkap kapak tersebut sehingga kami sempat tarik tarikan sampai akhirnya kami terduduk dan korban terus berteriak-teriak sehingga terdakwa langsung memukul korban dari arah belakang menggunakan kapak tersebut yang mana bagian belakang mata kapak mengenai belakang kepala korban setelah itu korban sempat melawan dan berbalik menghadap terdakwa dengan posisi setengah merayap memegang kaki terdakwa sambil korban menggigit kaki terdakwa sehingga terdakwa kemudian kembali memukul korban dibagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban lemas dan hanya terdengar merintih setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban dan kembali ke BTN Bukit Sira blok K no.05 kel.pengawu namun hanya beberapa menit di Pengawu terdakwa kemudian berniat pulang ke rumah terdakwa di kalukubula. Saat terdakwa akan pulang ke Kalukubula tersebut, handphone korban terus berbunyi sehingga terdakwa langsung berhenti di jembatan I Gusti Ngurah Rai untuk membuang handphone tersebut beserta tas korban yang disimpan di bagasi motor terdakwa.

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : Ver/01/V/2021/Rumkit Bhay, Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Benyamin F.L. Sitio, M.Sc.,Sp.THT-KL, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan hasil pemeriksaan identitas umum korban bernama NURHAYATI, Perempuan, 41 tahun, tinggi badan 146 CM, perkiraan kematian sekitar 2-4 jam sebelum pemeriksaan, mengalami luka terdapat resapan darah di tulang parietal dan occipital bagian tengah belakang kepala, kerusakan dan kehilangan jaringan otak di region parietal dan occipital, patah tulang parietal dan occipital bagian

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah belakang kepala serta hilangnya fragmen tulang. Penyebab kematian Patah Tulang Dasar Tengkorak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*), yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANIS HUBAIB Alias ABAH, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair. Oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa ANIS HUBAIB Alias ABAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANIS HUBAIB Alias ABAH, selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha aerox warna hitam DN 2491 MU dengan nomor rangka MH3SG4620LJ074199 dengan nomor mesin : G3LIE-0497315
- 1 (satu) unit notbok merek HP warna biru hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Tecno sprt 6 Go warna biru
- 1 (satu) unit helem merek yamaha warna hitam
- 1 (satu) unit helem merek Honda warna hitam

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ANIS HUBAIB Alias ABAH

- 1 (satu) buah kapak berwarna merah dengan gagang kayu coklat merek carborunum

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun merek ansasi saudia
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih bertuliskan Quiksilcer dengan lengan berwarna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam merek AX
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam
- 1 (satu) lembar jilbab merek Umama warna coklat
- 1 (satu) stel mukenah warna putih
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Vans warna putih abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Skrin Volt warna abu-abu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju kaos merek DEN DEV Co, HIGH 5 warna merah abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Nevada warna merah abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Vestival Borneo warna hitam
- 1 (satu) lembar baju daster merek keraton warna coklat dengan corak bunga
- 1 (satu) lembar baju daster merek kraton warna merah maron
- 2 (dua) buah BH merek PIAOLI warna merah muda
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Polo Sport warna cream
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak

5. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan bertatap pada tuntutananya dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dapat disimpulkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar pasal 338 KUHP, lebih subsidair melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Menghilangkan jiwa/nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa disebut sebagai “setiap orang” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah **ANIS HUBAIB Alias ABAH** ternyata sehat jasmani dan rohani, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa pengertian **dengan sengaja** dalam doktrin maupun praktek peradilan dianut 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu pertama bahwa akibat dari perbuatan adalah sebagai yang dituju/ dimaksud oleh pelaku (oogmerk), kedua bahwa pelaku menyadari dan tahu secara pasti akibat dari perbuatannya dan ketiga bahwa pelaku patut menduga akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa dimuka persidangan bahwa korban mengaku telah hamil 4 bulan dan memaksa terdakwa untuk bertanggung jawab sehingga terdakwa dan korban sempat cekcok karena status korban masih memiliki suami sah dan terdakwa terus dipaksa untuk menikahi korban sehingga terdakwa sempat berniat meninggalkan korban ditempat tersebut namun saat terdakwa akan naik ke motor terdakwa melihat kapak terdakwa sehingga terdakwa pun mengambil kapak tersebut dan kembali mendekati korban setelah itu terdakwa mengancam korban menggunakan kapak tersebut namun karena korban sempat menangkap kapak tersebut sehingga kami sempat tarik tarikan sampai akhirnya kami terduduk dan korban terus berteriak-teriak sehingga terdakwa langsung memukul korban dari arah belakang menggunakan kapak tersebut yang mana bagian belakang mata kapak mengenai belakang kepala korban setelah itu korban sempat melawan dan berbalik mengadap terdakwa dengan posisi setengah merayap memegang kaki terdakwa sambil korban menggigit kaki terdakwa sehingga terdakwa kemudian kembali memukul korban dibagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban lemas dan hanya terdengar merintih setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban dan kembali ke BTN Bukit Sira blok K no.05 kel.pengawu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : Ver/01/V/2021/Rumkit Bhay, Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Benyamin F.L. Sitio, M.Sc.,Sp.THT-KL, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan hasil pemeriksaan identitas umum korban bernama NURHAYATI, Perempuan, 41 tahun, tinggi badan 146 CM,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan kematian sekitar 2-4 jam sebelum pemeriksaan, mengalami luka terdapat resapan darah di tulang parietal dan occipital bagian tengah belakang kepala, kerusakan dan kehilangan jaringan otak di region parietal dan occipital, patah tulang parietal dan occipital bagian tengah belakang kepala serta hilangnya fragmen tulang. Penyebab kematian Patah Tulang Dasar Tengkorak.

Menimbang, bahwa terdakwa yang memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kapak menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut maksudnya adalah untuk menghabisi nyawa korban tersebut. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud atau tujuan telah terbukti;

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan sengaja" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Direncanakan lebih dahulu

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian yang tegas atas kata "Direncanakan" namun terhadap pengertian kata "rencana" ini biasanya diserahkan pada doktrin dan praktek yang diterapkan Pengadilan;

Bahwa, dalam putusan Hoge Raad tanggal 5 Desember 1932, antara lain mengutip bahwa pengertian "dengan direncanakan lebih dahulu" dalam Memorie van Toelichting (M .v. T) diperlukan "saat pemikiran dengan tenang, dan berpikir dengan tenang". Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.(van Bemmelen, terjemahan Hasman: Hukum Pidana I, Binacipta, hal. 128). Pendapat yang sama oleh Soesilo, disebutkan bahwa "direncanakan lebih dahulu" terjadi bila antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si palaku untuk dengan tenang memikirkan cara perbuatan dilakukan. Tempo tersebut tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh, akan tetapi tidak dipergunakan. (Soesilo : Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal , Politeia, Bogor, 1985, hal. 241);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk suatu perencanaan dalam pembunuhan harus terlihat adanya tempo sedemikian sebelum perbuatan dilaksanakan dimana pelaku memahami dan sadar akan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut. Selain tinjauan kondisi subjektif tersebut, suatu perencanaan juga dapat terlihat dari cara, waktu dan keadaan perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menjemput

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di pasar inpres manonda setelah itu kami berangkat ke BTN bukit sira blok K no.05 kel.pengawu dan disana kami menginap keesokan hari tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dan korban keluar untuk jalan-jalan sampai akhirnya kami sampai di sekitaran pantai taman ria dan terdakwa sempat berhenti di salah satu kios untuk membeli beberapa makanan ringan (snack) dan air mineral (aqua sedang) setelah itu kami lanjut dan berhenti di depan grand duta hotel untuk berbincang-bincang namun karena disekitaran tempat tersebut lumayan ramai sehingga kami pindah tempat ke tanggul laut pantai taman ria dan disana korban menyampaikan bahwa korban telah hamil 4 bulan dan memaksa terdakwa untuk bertanggung jawab sehingga kami sempat cekcok karena status korban masih memiliki suami sah dan terdakwa terus dipaksa untuk menikahi korban sehingga terdakwa sempat berniat meninggalkan korban ditempat tersebut namun saat terdakwa akan naik ke motor terdakwa melihat kapak terdakwa sehingga terdakwa pun mengambil kapak tersebut dan kembali mendekati korban setelah itu terdakwa mengancam korban menggunakan kapak tersebut namun karena korban sempat menangkap kapak tersebut sehingga kami sempat tarik tarikan sampai akhirnya kami terduduk dan korban terus berteriak-teriak sehingga terdakwa langsung memukul korban dari arah belakang menggunakan kapak tersebut yang mana bagian belakang mata kapak mengenai belakang kepala korban setelah itu korban sempat melawan dan berbalik menghadap terdakwa dengan posisi setengah merayap memegang kaki terdakwa sambil korban menggigit kaki terdakwa sehingga terdakwa kemudian kembali memukul korban dibagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban lemas dan hanya terdengar merintih setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban dan kembali ke BTN Bukit Sira blok K no.05 kel.pengawu namun hanya beberapa menit di Pengawu terdakwa kemudian berniat pulang ke rumah terdakwa di kalukubula. Saat terdakwa akan pulang ke Kalukubula tersebut, handphone korban terus berbunyi sehingga terdakwa langsung berhenti di jembatan I Gusti Ngurah Rai untuk membuang handphone tersebut beserta tas korban yang disimpan di bagasi motor terdakwa.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa memukul bagian kepal korban dengan menggunakan kapak dilakukan secara serentak dan tidak ada jeda waktu untuk membuat terdakwa bisa berpikir atau merencanakan untuk memukul sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, dimana unsur "dengan direncanakan lebih dahulu" ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan Primair ini dinyatakan tidak

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, dalam mana terdakwa didakwa melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal pada dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur pada dakwaan primair dikurangi dengan unsur perencanaan, sehingga unsur pasal dalam dakwaan subsidair ini adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menghilangkan jiwa/nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" dan unsur "dengan sengaja" dalam dakwaan ini adalah sama dengan unsur yang terdapat pada dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulang mempertimbangkan kedua unsur tersebut. Majelis Hakim cukup menunjuk dan mengambil alih pertimbangan pada pertimbangan dakwaan primair tersebut diatas masuk dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini sehingga keduanya dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "menghilangkan jiwa/nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menjemput korban di pasar inpres manonda setelah itu kami berangkat ke BTN bukit sira blok K no.05 kel.pengawu dan disana kami menginap keesokan hari tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dan korban keluar untuk jalan-jalan sampai akhirnya kami sampai di sekitaran pantai taman ria dan terdakwa sempat berhenti di salah satu kios untuk membeli beberapa makanan ringan (snack) dan air mineral (aqua sedang) setelah itu kami lanjut dan berhenti di depan grand duta hotel untuk berbincang-bincang namun karena disekitaran tempat tersebut lumayan ramai sehingga kami pindah tempat ke tanggul laut pantai taman ria dan disana korban menyampaikan bahwa korban telah hamil 4 bulan dan memaksa terdakwa untuk bertanggung jawab sehingga kami sempat cekcok karena status korban masih memiliki suami sah dan terdakwa terus dipaksa untuk menikahi korban sehingga terdakwa sempat berniat meninggalkan korban ditempat tersebut namun saat terdakwa akan naik ke motor terdakwa melihat kapak terdakwa sehingga terdakwa pun mengambil kapak tersebut dan kembali mendekati korban setelah itu terdakwa mengancam korban menggunakan kapak tersebut namun karena korban sempat menangkap

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapak tersebut sehingga kami sempat tarik tarikan sampai akhirnya kami terduduk dan korban terus berteriak-teriak sehingga terdakwa langsung memukul korban dari arah belakang menggunakan kapak tersebut yang mana bagian belakang mata kapak mengenai belakang kepala korban setelah itu korban sempat melawan dan berbalik menghadap terdakwa dengan posisi setengah merayap memegang kaki terdakwa sambil korban menggigit kaki terdakwa sehingga terdakwa kemudian kembali memukul korban dibagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban lemas dan hanya terdengar merintih setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban dan kembali ke BTN Bukit Sira blok K no.05 kel.pengawu namun hanya beberapa menit di Pengawu terdakwa kemudian berniat pulang ke rumah terdakwa di kalukubula. Saat terdakwa akan pulang ke Kalukubula tersebut, handphone korban terus berbunyi sehingga terdakwa langsung berhenti di jembatan I Gusti Ngurah Rai untuk membuang handphone tersebut beserta tas korban yang disimpan di bagasi motor terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan korban sudah 1 tahun dan kami sudah sering berhubungan layaknya suami istri selama menjalani hubungan dekat (pacaran) tersebut.
- Bahwa benar, dari laporan warga kepada saksi Bramastahanif R.S,Tr.K ditemukan mayat pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di sekitar tanggul pantai taman ria.
- Bahwa benar, ditempat kejadian saksi Bramastahanif R.S,Tr.K melihat korban dengan berjenis kelamin perempuan tergeletak di tanggul yang terbuat dari bebatuan di pinggir pantai sudah dengan posisi tengkurap dengan penuh darah dibagian kepala.
- Bahwa benar, 2 (dua) bulan kemudian baru diketahui kalau Terdakwalah yang telah melakukan pembunuhan.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam surat Visum Et Revertum Nomor : Ver/01/V/2021/Rumkit Bhay, Tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Benyamin F.L. Sitio, M.Sc.,Sp.THT-KL, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan hasil pemeriksaan identitas umum korban bernama NURHAYATI, Perempuan, 41 tahun, tinggi badan 146 CM, perkiraan kematian sekitar 2-4 jam sebelum pemeriksaan, mengalami luka terdapat resapan darah di tulang parietal dan occipital bagian tengah belakang kepala, kerusakan dan kehilangan jaringan otak di region parietal dan occipital, patah tulang parietal dan occipital bagian tengah belakang kepala serta hilangnya fragmen tulang. Penyebab kematian Patah Tulang Dasar Tengkorak.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan keterangan dalam Visum Et Repertum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat Patah Tulang Dasar Tengkorak, sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa yang memukul bagian kepala korban dengan menggunakan Kapak;

Menimbang, bahwa patut diketahui bagian kepala merupakan bagian yang vital bagi kehidupan seseorang, dengan Patah Tulang Dasar Tengkorak pada bagian kepala dapat mematikan seseorang;

Menimbang, bahwa terdakwa juga sepatutnya mengetahui hal tersebut, namun demikian ia tetap memukul korban pada bagian itu, maka apabila dihubungkan dengan doktrin ilmu hukum dimana maksud/kesengajaan yang terserap dalam niat dapat dikategorikan menjadi 3(tiga) bentuk yaitu : Sengaja sebagai maksud, Sengaja dengan keinsyafan pasti, Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis, maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya dan tidak menyangkali sama sekali perbuatannya, dengan demikian unsur "menghilangkan jiwa/nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subdair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair (Pasal 338 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan lebih subsidair dalam perkara ini tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara, dimana pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan ini, Majelis Hakim akan pertimbangkan bersama-sama dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha aerox warna hitam DN 2491 MU dengan nomor rangka MH3SG4620LJ074199 dengan nomor mesin : G3LIE-0497315
- 1 (satu) unit notebook merek HP warna biru hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Tecno sprt 6 Go warna biru
- 1 (satu) unit helem merek yamaha warna hitam
- 1 (satu) unit helem merek Honda warna hitam

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ANIS HUBAIB Alias ABAH

- 1 (satu) buah kapak berwarna merah dengan gagang kayu coklat merek carborunum

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi

- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun merek ansasi saudia
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih bertuliskan Quiksilcer dengan lengan berwarna hitam
- 1(satu) lembar celana panjang berwarna hitam merek AX
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam
- 1 (satu) lembar jilbab merek Umama warna coklat
- 1(satu) stel mukenah warna putih
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Vans warna putih abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Skrin Volt warna abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos merek DEN DEV Co, HIGH 5 warna merah abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Nevada warna merah abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Vestival Borneo warna hitam
- 1 (satu) lembar baju daster merek keraton warna coklat dengan corak bunga
- 1(satu) lembar baju daster merek kraton warna merah maron
- 2 (dua) buah BH merek PIAOLI warna merah muda
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Polo Sport warna cream
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Nurhayati;
- Terdakwa tidak menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan sedang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Anis Hubaib Alias Abah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Anis Hubaib Alias Abah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anis Hubaib Alias Abah dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Anis Hubaib Alias Abah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa Anis Hubaib Alias Abah tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha aerox warna hitam DN 2491 MU dengan nomor rangka MH3SG4620LJ074199 dengan nomor mesin : G3LIE-0497315
 - 1 (satu) unit notebook merek HP warna biru hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk Tecno sprt 6 Go warna biru
 - 1 (satu) unit helm merek yamaha warna hitam
 - 1 (satu) unit helm merek Honda warna hitam

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ANIS HUBAIB Alias ABAH

- 1 (satu) buah kapak berwarna merah dengan gagang kayu coklat merek carborunum

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi

- 1 (satu) lembar jilbab warna merah marun merek ansasi saudia
- 1 (satu) lembar baju berwarna putih bertuliskan Quiksilcer dengan lengan berwarna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam merek AX
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam
- 1 (satu) lembar jilbab merek Umama warna coklat
- 1 (satu) stel mukenah warna putih
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Vans warna putih abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Skrin Volt warna abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos merek DEN DEV Co, HIGH 5 warna merah abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Nevada warna merah abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos merek Vestival Borneo warna hitam
- 1 (satu) lembar baju daster merek kraton warna coklat dengan corak bunga
- 1 (satu) lembar baju daster merek kraton warna merah maron
- 2 (dua) buah BH merek PIAOLI warna merah muda
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Polo Sport warna cream
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Anis Hubaib Alias Abah sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona, S.H, Allannis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Dwi Eko Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 543/Pid.B/2021/PN Pal



Anthonie Spilkam Mona, S.H

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.